

PENETAPAN – PASANGAN – CALON

2024

Kpt 1020 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI POHUWATO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, yang mengatur bahwa KPU menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta calon bupati dan wakil bupati. Penetapan ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor 197/PL.02.2-BA/7501/2024.
 - Dasar hukum keputusan ini meliputi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Pilkada, serta PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah.
 - Dalam rapat pleno terbuka tersebut, KPU Kabupaten Pohuwato menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta calon bupati dan wakil bupati. Pasangan calon pasangan Saipul A. Mbuinga, S.H. dan Iwan Sjafruddin Adam, S.H. H. Yusri M. ; dan pasangan calon Helingo, S.E., M.M. dan Hj. Fatmawaty Syarief, S.E., M.M.
- CATATAN:
- Keputusan ini ditetapkan di Marisa pada tanggal 22 September 2024 dan mulai berlaku sejak tanggal tersebut.
 - Lampiran: 1 hlm